



**PENETAPAN**

**Nomor : 0060/Pdt.P/2011/PA.Bjb**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

ABESAN YUSUF BIN ABDURRAHMAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, bertempat kediaman di Jl. Berkat Mufakat, RT 013, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana tertera dalam surat permohonan tanggal 21 Juni 2011, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara nomor 0060/Pdt.P/2011/PA.Bjb., yang isi pokoknya sebagai berikut :

Bahwa anak Pemohon yang bernama Angga Rianda, umur 18 tahun, adalah anak hasil pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Wahidah;

Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Angga Rianda bin Abesan Yusuf dengan seorang perempuan bernama Nidia Julaikha binti Susman yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2011/PA.Bjb

Halaman 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru;

Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan Surat Nomor Kk.17.11.3/PW.01/242/VI/2011;

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk suami atau kepala keluarga;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Angga Rianda bin Abesan Yusuf untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nidia Julaikha binti Susman;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai terpenuhi ketentuan usia menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa, Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan;

Bahwa, Persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Angga Rianda bin Abesan Yusuf telah pula dihadirkan dalam persidangan, dan dia menyatakan telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab dan akibatnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 4372040606450002, atas nama Pemohon, tanggal 13 Mei 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, fotokopi KTP tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angga Rianda, Nomor 1661/TLB/VIII- 1998, tanggal 13 Agustus 1998, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Asli dan fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6372041211080013, tanggal 5 Januari 2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, fotokopi KK tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf oleh

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2011/PA.Bjb  
Halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua;

Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, Nomor Kk.17.11.3/PW.01/168/IV/2011, tanggal 25 April 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor Kk.17.11.3/PW.01/169/IV/2011, tanggal 25 April 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

Haris Fadillah bin Abdurrahman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jl. A. Yani, RT 017, RW 006, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah menurut tatacara agama Islam untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon yang akan dinikahkan bernama Angga Rianda dan mengenal pula calon isterinya bernama Nidia Julaikha;

Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun dan calon isterinya berusia 16 tahun;

Bahwa Angga Rianda berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;

Bahwa Angga Rianda dan Nidia Julaikha tidak ada hubungan mahram/keluarga;

Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun terkendala masalah umur anak Pemohon yang belum cukup, sehingga Pemohon datang ke Pengadilan Agama mohon dispensasi kawin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sudah menghubungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin untuk menikahkan anak Pemohon, namun ditolak karena alasan umur yang belum cukup;

Bahwa anak Pemohon sudah lama bertunangan dengan calon isterinya, dan hubungannya sudah sangat akrab. Calon isteri anak Pemohon sering berkunjung ke rumah Pemohon, Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai mekanik di bengkel dan dapat diperkirakan anak Pemohon tersebut mampu membiayai isterinya kelak;

Khairil Anwar bin Abdurrahman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jalan Landasan Ulin, RT 011, RW 003, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Saksi bersumpah menurut tatacara agama Islam untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon yang akan dinikahkan bernama Angga Rianda dan mengenal pula calon isterinya bernama Nidia Julaikha;

Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun dan calon isterinya berusia 16 tahun;

Bahwa Angga Rianda berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;

Bahwa Angga Rianda dan Nidia Julaikha tidak ada hubungan mahram/keluarga;

Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun terkendala masalah umur anak Pemohon yang belum cukup, sehingga Pemohon datang ke Pengadilan Agama mohon dispensasi kawin;

Bahwa Pemohon sudah menghubungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin untuk menikahkan anak

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2011/PA.Bjb  
Halaman 5 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun ditolak karena alasan umur yang belum cukup;

Bahwa anak Pemohon sudah lama bertunangan dengan calon isterinya, dan hubungannya sudah sangat akrab. Calon isteri anak Pemohon sering berkunjung ke rumah Pemohon, Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai mekanik di bengkel dan dapat diperkirakan anak Pemohon tersebut mampu membiayai isterinya kelak;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara ini diberikan penetapan;

Bahwa, oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sedemikian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada waktu yang telah ditentukan datang menghadap persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai tercapai batas usia minimal untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebagaimana dijabarkan dalam angka 3 penjelasan atas ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin sehubungan dengan maksud Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan Nidia Julaikha, sedangkan usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan batas minimal untuk dapat melakukan perkawinan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis baik yang asli maupun yang berupa fotokopi surat, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, bukti tersebut autentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis fotokopi surat, yakni telah diberi meterai secukupnya dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, sesuai ketentuan pasal 1 nomor 8 dan pasal 59 ayat (1)

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2011/PA.Bjb  
Halaman 7 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, sesuai ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki anak kandung yang sah bernama Angga Rianda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.5, sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dinyatakan terbukti bahwa KUA Kecamatan Landasan Ulin telah meneliti syarat-syarat perkawinan yang diajukan Pemohon dan menolak permohonan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, anak Pemohon, dan bukti-bukti tertulis yang diajukan serta keterangan saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya benar :

Bahwa Pemohon adalah penduduk kota Banjarbaru;

Bahwa Pemohon adalah ayah kandung yang sah dari Angga Rianda;

Bahwa calon menantu Pemohon bernama Nidia Julaikha binti Susman;

Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada KUA Kecamatan Landasan Ulin untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon namun ditolak karena anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum cukup umur;

Bahwa anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon telah bertunangan sejak lebih dari satu tahun, dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama bila anak Pemohon tidak segera dinikahkan karena keduanya sering sekali bertemu;

Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai mekanik di bengkel;

Bahwa diantara anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga/mahram, baik karena nasab, persemendaan, maupun persusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon Majelis Hakim perlu memperoleh suatu keyakinan bahwa kekurangan umur anak Pemohon untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kiranya tidak akan menimbulkan kemudharatan/bahaya bagi anak Pemohon tersebut dan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sendiri yang ingin agar anak Pemohon segera menikah dengan calon menantu Pemohon, dan anak Pemohon serta calon menantu Pemohon pun menerimanya, apalagi anak Pemohon pun telah cukup dewasa dan memiliki pekerjaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut kiranya tidak akan menimbulkan kemudharatan/bahaya bagi anak Pemohon dan besar harapan perkawinan itu dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan percepatan perkawinan anak Pemohon adalah karena Pemohon merasa khawatir terhadap kuatnya dugaan kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama karena anak Pemohon dan calon menantu Pemohon telah cukup lama bertunangan dan keduanya sering sekali bertemu, maka hal ini dapat

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2011/PA.Bjb  
Halaman 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangan sebagai suatu tindakan pencegahan terhadap kerusakan dan keburukan yang memang harus diutamakan, sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhoir fi al-Furu'*, karangan al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Suyuthi, halaman 63 yang menyatakan :

درء للمفاسد أولى من جلب للمصالح-

*Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan*

إذا تعارضا مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما-

*Bila terdapat dua macam kerusakan, maka kerusakan yang lebih besar bahayanya harus dicegah, dengan menjalankan kerusakan yang lebih ringan dampaknya*

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon menantu Pemohon dapat dinilai sangat mendesak untuk dilakukan karena bila ditunda diduga kuat dapat menimbulkan bahaya berupa terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa larangan untuk menikah sebelum batas usia yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini dapat dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan maksud kaidah fiqihyah dalam doktrin hukum Islam yang menyatakan :

للضرورات تبيح للمحظورات

*Kemudharatan / bahaya membolehkan hal-hal yang dilarang*

Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai mekanik di bengkel, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dapat dianggap cukup mampu secara finansial untuk membina rumah tangga dengan calon menantu Pemohon, dan masalah kemampuan ekonomi adalah relatif serta tidak boleh dijadikan penghalang mutlak dilangsungkannya sebuah perkawinan. Hal ini sejalan dengan tuntunan al-Quran dalam surat an-Nuur ayat 32 yang menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ. مَنْ  
عَبَادَكُمْ. وَإِمَائِكُمْ. إِنْ يَكُونُوا. فَقِرَاءَ. يَغْنَهُمْ.  
لِلَّهِ. مِنْ فَضْلِهِ. وَاللَّهُ. وَاسِعٌ. عَلِيمٌ.

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sehayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANGGA RIANDA BIN ABESAN YUSUF untuk menikah dengan NIDIA JULAIKHA BINTI SUSMAN

Membebankan biaya perkara sebesar Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2011/PA.Bjb  
Halaman 11 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2011, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, yang terdiri dari H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H., sebagai Hakim Ketua, MUNIROH, S.Ag., S.H., dan DENI HERIANSYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. MASYITHAH, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

H. AHMAD FARHAT, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUNIROH, S.Ag., S.H.

DENI HERIANSYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. MASYITHAH, B.A.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya

### Perkara

1	Biaya	:		30.000,
.	Pendaftaran	:	Rp	00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,
.		:		00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,
.		:		00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,0
.		:		0
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,0
.		:		0
	Jumlah	:	Rp	151.000
		:		,00

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2011/PA.Bjb  
Halaman 13 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)